

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuangan Limbah Medis Covid-19 Kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Gea Nursucianti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
nursucianti.gea@gmail.com

Abstract— Healthy environment and comfortable is the right of every Indonesian citizens. Environmental problems became even more serious. As one example of the situation pandemic in Covid-19 and over the patients Covid-19 in Indonesia the volume of medical waste increased potential to be media virus. Medical waste resulting in a mask medical, gloves, needles, bottles infusion, tissue paper and so on, this will have an impact on environmental pollution, the waste by conformity with the norm , standards and procedures . Based on these phenomena the and then problems in this study was calculated as follows: (1) How criminal responsibility for the medical waste disposal covid-19 category of hazardous materials and poisonous based on Undang-Undang Number 32 of 2009 About Environmental Protection and Management? (2) How government efforts in reducing medical waste disposal covid-19 category of hazardous materials and poisonous? Researchers use research methodology juridical normative and descriptive in nature this research analysis. While the data used in this research is taken from secondary data obtained from the study literature available and use the method of analysis descriptive data qualitative.

Keywords— *Criminal, Waste, Covid-19*

Abstrak— Lingkungan yang sehat dan nyaman merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Permasalahan lingkungan hidup menjadi semakin serius. Sebagai salah satu contoh ditengah situasi pandemi Covid-19 dan seiring meningkatnya pasien Covid-19 di Indonesia membuat volume limbah medis meningkat yang berpotensi menjadi media penyebaran virus. Limbah medis yang dihasilkan berupa masker medis, sarung tangan, jarum suntik, botol infus, kertas tisu dan sebagainya tersebut akan berdampak pada pencemaran lingkungan, limbah tersebut tidak dikelola sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang berlaku. Berdasarkan fenomena tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuangan limbah medis Covid-19 kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? (2) Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi

pembuangan limbah medis Covid-19 kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)? Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif.

Kata Kunci— *Pertanggungjawaban Pidana, Limbah, Covid-19*

I. PENDAHULUAN

Lingkungan atau lingkungan hidup yaitu semua benda dan daya serta kondisi, yang didalamnya termasuk manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia itu berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Di Indonesia permasalahan lingkungan hidup menjadi semakin serius dan dapat dampak yang terjadi terhadap lingkungan dapat mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Ditengah situasi pandemi Covid-19 dan seiring meningkatnya pasien Covid-19 di Indonesia membuat volume limbah medis meningkat yang berpotensi menjadi media penyebaran virus apabila tidak ditangani sesuai dengan standar dan prosedur yang benar. Limbah medis yang dihasilkan dalam situasi pandemi Covid-19 ini berupa masker medis, sarung tangan, jarum suntik, botol infus, kertas tisu dan sebagainya yang termasuk kedalam kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan karakteristik infeksius.

Hal tersebut dapat berdampak juga pada gangguan

kesehatan masyarakat dan pencemaran lingkungan sebagai salah satu contoh limbah medis Covid-19 yang berdampak pada pencemaran lingkungan yaitu ditemukannya limbah medis Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dibuang ke Sungai Cisadanae Tanggerang yang diduga limbah medis Covid-19 hal tersebut disampaikan oleh aktivis lingkungan Bank Sampah Sungai Cisadanae Kota Tanggerang saat sedang membersihkan sungai dan langsung dimusnahkan dengan dibakar ditungku. Kebanyakan limbah medis yang dibuang berasal dari TPA Cipeucang dan yang terbaru berasal dari rumah sakit, sampah tersebut terbawa saat longsor pada 22 Mei 2020. Limbah medis Covid-19 yang banyak ditemukan meliputi jarum suntik, botol infus, masker medis dan sebagainya. Limbah jenis ini termasuk tidak bisa didaur ulang sehingga harus dimusnahkan di incinerator.

Sulitnya sel-sel penegak hukum menyebar ke berbagai sistem negara seperti politik, ekonomi, dan birokrasi. Masyarakat memberlakukan nilai-nilai hukum yang dia yakini pada dirinya sendiri. Aturan yang paling awal muat tetapi terlalu besar di tempat lain. Namun, dan seperti yang umum diketahui, tentu saja tidak adanya penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran hukum, kekuatan pelanggar yang luar biasa dan mencakup semua.

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pembuangan limbah medis Covid-19 kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi pembuangan limbah medis Covid-19 kategori Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)?

II. LANDASAN TEORI

Prof. Otto Soemarwoto mengartikan lingkungan berupa sejumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Terhadap korporasi terdapat ajaran yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana yaitu Doctrine of Strict Liability yaitu menurut ajaran ini pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya dan Doctrine of Vicarious Liability yaitu biasanya yang berlaku dalam hukum pidana tentang perbuatan melawan hukum (the law of torts) berdasarkan doctrine of respondeat superior. Tanggungjawab pidana lingkungan ialah proses yang dilalui seseorang sebagai konsekuensi atas perbuatan

pidana yang dilakukan terhadap lingkungan hidup. Perbuatan itu dapat berupa kesengajaan (opzet) maupun kealpaan (culpa).

Menurut R. T. M Sutamihardja pencemaran adalah penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu. Macam-macam pencemaran yaitu Pencemaran Air, Pencemaran Udara, Pencemaran Suara dan Pencemaran Tanah. Sampah atau limbah adalah segala sesuatu yang oleh pemiliknya dianggap tidak berguna lagi, dan harus dibuang. Sampah ini, oleh karena dibuang, berarti dilemparkan, atau ditaruh atau berada di alam, di luar tempat tinggal manusia. Menurut Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatakan:

“Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3”.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kasus yang sudah dipaparkan penulis bahwa ditemukannya limbah medis Covid-19 kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) disungai Cisadanae Tanggerang, yang diduga sebagai limbah yang berasal dari penanganan Covid-19 yang berdampak pada pencemaran dan pengrusakan lingkungan. Maka hasil penelitian dari kasus tersebut yaitu:

A. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembuangan Limbah Medis Covid-19 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

1. Tindak Pidana Bagi Pelaku Pembuangan Limbah Medis Covid-19 Kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Dalam hal ini pengelolaan mengenai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pasal tersebut pengelolaan limbah kategori Bahan Berbahaya dan Beracun memerlukan izin apabila fasilitas pelayanan kesehatan tidak mengelola limbah medis Covid-19 yang termasuk kedalam kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati/ Wali Kota maka dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatakan:

“Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Sedangkan apabila fasilitas pelayanan kesehatan tidak

mengelola dengan baik sehingga berdampak pada pencemaran dan pengrusakan lingkungan maka patut ditindak dan dapat dituntut karena melanggar Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatakan:

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

2. Tindak Pidana Bagi Pelaku Dumping Limbah ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin

Dumping (Pembuangan) limbah ke media lingkungan harus dilakukan dengan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatakan:

“Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”.

Yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan pasal tersebut pelaku dumping atau pembuangan limbah medis tanpa izin maka akan dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatakan:

“Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

3. Tindak Pidana Bagi Pelaku Pembuangan Limbah Medis Covid-19 oleh Pemberi Perintah atau Badan Hukum (Korporasi)

Badan hukum atau korporasi sebagai subjek hukum atau *legal person* dapat dituntut pidana atas pencemaran lingkungan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Apabila pencemaran lingkungan terkait dengan limbah medis dari fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemberi perintah atau pemimpin maka pertanggungjawaban pengurus dari fasilitas pelayanan kesehatan tersebut terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa:

“Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga”.

Tindak pidana yang dilakukan badan hukum atau korporasi dapat dikenakan pidana tambahan seperti yang diatur dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatakan:

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
2. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
3. perbaikan akibat tindak pidana;
4. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
5. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun”.

B. Upaya Pemerintah Terhadap Pelaku Pembuangan Limbah Medis Covid-19

Peran pemerintah yang dapat dilakukan dalam menanggulangi pencemaran lingkungan yang diakibatkan limbah Covid-19 kategori Bahan Berbahaya dan Beracun yaitu:

1. Pencegahan

Upaya pencegahan merupakan mengurangi sumber dampak lingkungan yang lebih berat. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi pencemaran lingkungan akibat limbah medis Covid-19 kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu menyediakan teknologi atau alat di setiap daerah untuk mengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yaitu alat incinerator yang dilakukan dengan cara dimusnahkan karena limbah medis Covid-19 kategori Bahan Berbahaya dan Beracun tidak dapat di daur ulang, serta diperluakannya tempat penampungan limbah medis bekas pasien Covid-19 yang mudah dijangkau untuk meminimalisir pelaku pembuangan limbah medis Covid-19 kategori Bahan Berbahaya dan Beracun yang tidak bertanggungjawab yang dapat mencemari lingkungan masyarakat.

2. Pengendalian

Dipelukannya aparat pemerintah, perencana pengendalian serta tenaga ahli dalam menjalankan operasional. Aparat pemerintah yang berkompeten seperti Pemerintah Daerah atau penanggungjawab usaha dalam hal ini termasuk Rumah Sakit itu sendiri terhadap masalah pencemaran lingkungan akibat limbah medis Covid-19 dimasa pandemi ini, perlu melakukan pengawasan atau monitoring sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan merupakan tindakan yang dilakukan untuk memantau atau menilai tingkat ketaatan pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan dalam menjalankan usaha dan/ atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan baik berupa pencemaran maupun kerusakan lingkungan dan sumber daya alam terhadap peraturan yang berlaku.

3. Penanggulangan

Penanggulangan pencemaran lingkungan hidup akibat dari limbah medis Covid-19 kategori Bahan Berbahaya dan Beracun dapat dilakukan dengan pemberian informasi

peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang ditur dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Pemulihan

Tahapan pemulihan fungsi lingkungan hidup dapat dilakukan dengan cara penghentian sumber pencemar dan pembersih unsur pencemar dalam kasus pembuangan limbah medis Covid-19 kategori Bahan Berbahaya dan Beracun dapat dilakukan dengan cara menghentikan sumber pencemar atau meminimalisir alat medis bekas pasien Covid-19 namun dalam masa pandemic Covid-19 ini akan sulit dilakukan apabila pasien Covid-19 di Indonesia terus meningkat. Maka dalam hal ini pemerintah harus menekan angka kenaikan pasien Covid-19 di Indonesia dengan cara memperketat protokol kesehatan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta diperlukannya rehabilitasi untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan yang tercemar akibat limbah medis Covid-19 kategori Bahan Berbahaya dan Beracun termasuk upaya pencegahan kerusakan lingkungan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

IV. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuangan Limbah Medis Covid-19 Kategori Bahan Berbahaya dan Beracun menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaku pembuangan limbah medis Covid-19 Kategori Bahan Berbahaya dan Beracun yang melakukan pengelolaan tanpa izin dapat dipidana berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Apabila pelaku pembuangan limbah medis Covid-19 Kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tidak melakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdampak pada pencemaran lingkungan maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Serta apabila melakukan dumping pada media lingkungan hidup tanpa izin maka dipidana berdasarkan pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Upaya Pemerintah terhadap Pelaku Pembuangan Limbah Medis Covid-19 Kategori Bahan Berbahaya dan Beracun yang dapat dilakukan dalam mengatasi pembuangan limbah medis Covid-19 kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu diperlukannya upaya pencegahan, pengendalian, penanggulangan dan pemulihan.

V. SARAN

A. Saran Teoritis

1. Hendaknya untuk penelitian selanjutnya untuk memperluas kajian pencemaran lingkungan akibat pelaku pembuangan limbah medis Covid-19 kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang tidak hanya terbatas, melainkan dapat pula dikaji dari instrumen hukum lain yang tentunya memiliki kaitan dengan pencemaran lingkungan akibat limbah kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
2. Hendaknya penelitian selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan membahas penjatuhan hukuman oleh pengadilan kepada pelaku pembuangan limbah medis Covid-19 kategori bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

B. Saran Praktis

1. Untuk meminimalisir terjadinya kajian pencemaran lingkungan akibat pelaku pembuangan limbah medis Covid-19 kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) hendaknya memiliki fungsi pemeriksaan dan pengawasan untuk meningkatkan fungsinya dalam pemeriksaan dan pengawasan, sehingga kejadian tersebut dapat dihindarkan.
2. Untuk tercapainya keadilan hendaknya pengadilan dalam menerapkan hukum dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Deni Bram, Hukum Lingkungan Hidup, Gramata Publishing, Bekasi, 2014.
- [2] Dini Dewi Heniarti, Indonesia Is Combating Corruption: A Struggle Between The Extra-Ordinary Measurement And Extraordinary People, Vol. 24, 2016.
- [3] Hanna Niken J. Sitohang dkk, Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terkait Dengan Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Dilakukan Pegawai Rumah Sakit, Vol. 3, No. 1, 2015
- [4] Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- [5] Hasan Kurniawan, Limbah Medis Diduga Bekas Covid-19 Dibuang ke Sungai Cisadane. <https://metro.sindonews.com/read/72836/170/limbah-medis-diduga-bekas-covid-19-dibuang-ke-sungai-cisadane-1592395571>, 2020.
- [6] Muhamad Erwin, Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Bandung, 2008.
- [7] N. H. T. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Erlangga, Jakarta, 2004.
- [8] Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Ghalia Indonesia.
- [9] St. Munadjat Danusapuro, Hukum Lingkungan Buku 1 Umum, Bina Cipta, 1985.
- [10] Suciati Alfi Rokhani, Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Pengelolaan Mie Soun di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten, 2015.
- [11] Syahrul M, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

- [12] Unggul S, Upaya Pemeintah Daerah dan Masyarakat dalam Mengatasi Pencemaran Limbah Industri Batik di Kota Pekalongan, Vol. 1, 2018.